

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 22 TAHUN 2000 SERI D.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik di dalam lingkungan maupun diluar lingkungan hutan yang semakin meningkat akan manfaat hutan, perlu pengaturan yang terarah, terukur dan terkendali ;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud butir a diatas, telah dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang ;
 - c. bahwa untuk memperlancar tugas-tugas Cabang Dinas sebagaimana dimaksud butir b diatas, dipandang perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D.2).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D.3) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D.7).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang ;

8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang ;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Cabang Dinas melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 3 peraturan daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis pengembangan kegiatatan-kegiatan bidang kehutanan diwilayah kerjanya.
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang penghijauan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan milik / rakyat, pengelolaan hutan

lindung, penyuluhan kehutanan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan, perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal baru dan pelatihan keterampilan masyarakat.

- c. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di Wilayah kerjanya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Cabang Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Sub Seksi Bimbingan Teknis;
- d. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani pegawai jabatan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencanakegiatan dan anggaran Cabang Dinas;
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. pelayanan kepada jabatan fungsional.

Pasal 9

- (1) Sub Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan bidang kehutanan.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemantauan kegiatan di wilayah kerjanya;
 - b. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Cabang Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional yang senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 13

- (1) Hal -hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh kepala Sub Seksi menurut pembedangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Cabang Dinas wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakil

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugas pekerjaannya.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan, Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Seksi dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya serta sesuai dengan keahliannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2000 Seri D.8 tanggal 8 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PADA DINAS
KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR : 22 TAHUN 2000
TANGGA : 4 MARET 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA
KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH